

ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI

Ahmad Yunus

Universitas Ibrahimy

ahmadyunus37x@gmail.com

Moh. Jeweherul Kalamiah

STIS Nurul Qornain

jawaher.shofia92@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo.

Korespondensi Penulis: ahmadyunus37x@gmail.com

Abstract

The circulation of narcotics and illegal drugs in Indonesia has disturbed the majority of the public, and almost every day the media shows arrests of illicit traffic of narcotics and other criminal acts. In carrying out their duties as law enforcers the police are guided by the code of ethics as a guideline for daily implementation. Regulations related to the police code of ethics can be seen from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulations of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2006 and Number 7 of 2006 Each of them is binding on the implementation of the police's daily duties. This study analyzes law enforcement by the police in Narcotics Crimes committed by members of the National Police and criminal sanctions against members of the National Police who commit Narcotics Crimes. This study uses a normative juridical type, namely by carrying out legal research by looking at the laws and regulations related to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. After the research material is obtained and collected, the material is then processed and analyzed with legal arguments based on deductive-inductive (general-specific) legal logic. The author can conclude that cases of narcotics settlement carried out by the police are the same as that of the community in general, namely through general courts

Keywords: *responsibility, Police, narcotics*

Abstrak

Peredaran Narkotika dan obat terlarang di Indonesia telah meresahkan mayoritas masyarakat, dan hampir setiap hari di dalam media ditayangkan penangkapan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum kepolisian berpedoman kepada kode etik selaku pedoman pelaksanaan sehari-hari, pengaturan terkait kode etik kepolisian dapat dilihat dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 7 Tahun 2006. Masing-masing mengikat tentang pelaksanaan tugas keseharian kepolisian. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi pidana terhadap anggota polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yakni dengan

melaksanaan penelitian hukum dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.

Kata kunci: tanggung jawab, Polisi, narkotika

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan telah menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime). Dan aparat hukum di banyak negara beranggapan, untuk memberantas peredaran narkoba sangatlah sulit. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisir (organized crime) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (crime organizations) yang telah mendunia.

Kejahatan narkotika sebagai kejahatan lintas negara telah mengancam eksistensi ketahanan dan keamanan semua bangsa. Patut diduga bahwa kejahatan narkoba (peredaran narkoba) telah didanai oleh kejahatan terorganisir yang bersifat internasional dengan dukungan dana besar, sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan teknologi yang sangat maju. Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar itu telah menyeret semua bangsa ke dalam berbagai persoalan politik, sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan yang berpotensi menghambat laju pembangunan bangsa.

Polri pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Polri menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.²

Anggota Kepolisian yang turut dalam aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan

¹ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2010, hlm. 1

² Yoyok Uruk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 52

pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia..

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat². Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Pasal 81 “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasar undang-undang ini”. Oleh karena itu polisi khususnya satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada polisi

³ PudiRahardi, “Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)”, (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014), hlm.147

sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan polisi yang membuahkan suatu citra polisi. ³Tetapi dalam kenyataannya banyak polisi yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang terjadi baru-baru ini dimana 3 anggota polsek kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara atas kasus penggunaan narkoba yang hanya mendapatkan hukuman fisik push up dan dijemur saja. Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh polisi. Polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat didalam penyalahgunaan narkotika dan penegakannya juga tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan narkotika?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologiseseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungansecara fisik dan psikologi. Menurut UU RI No. 35/2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴

B. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pidanaan, dirumuskan sebagai berikut:⁵

4 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, September 2003, hal. 5

5 Pasal 54 Rancangan KUHP Nasional Tahun 2010, Departemen Hukum dan HAM, 2010

a. Pidana bertujuan:

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori,⁶ yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan tata cara tentang bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat

⁶ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal.

10-16.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Berikut diuraikan proses penegakan Hukum Pidana bagi Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:

1. Proses Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 33.

pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (overlapping) di antara bagian-bagian itu.¹² Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.”

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan Kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang, apabila hasilnya positif lagi, maka dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana narkoba atau tidak, apabila benar kemudian dilakukan penyidikan.

B. Penindakan

1. Penangkapan dan Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 20 pengertian Penangkapan adalah : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyelidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyelidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang di sini biasanya adalah narkoba. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke POLDA setempat untuk diperiksa.

2. Pemanggilan dan Penahanan.

Menurut Pasal 1 angka 21 pengertian penahanan adalah “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini”

Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan.

3. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 pengertian penyitaan adalah “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuanya.⁸

C. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 saksi adalah “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti. Saksi tindak pidana narkoba dari lingkungan tersangka yaitu lingkungan teman sekantor yang menggunakan narkoba/lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jadi saksi-saksi ini bisa dari internal atau dari luar instansi Kepolisian.

2. Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan Ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli yang menurut Pasal 1 angka 29 KUHAP adalah “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Keterangan ahli digunakan untuk mengetahui tentang barang sitaan/barang bukti yang telah diperoleh masuk ke dalam golongan narkoba. Mekanisme ini digunakan untuk mengirimkan barang bukti ke pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI dan barang bukti dicek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urin positif atau negative.

⁸ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 130

3. Pemeriksaan tersangka

Pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota Kepolisian, selalu mengakui perbuatannya. d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara Penyerahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

D. Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHP adalah “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui BAP sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus segera dilimpahkan kepada PN, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan.¹⁵ JPU dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

E. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang, pertimbangan hakim memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.

F. Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang diputus 7 bulan penjara dan rehabilitasi, yaitu menerima salinan putusan pengadilan dari panitera PN dalam waktu 1 minggu. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

2. Internal Kepolisian

Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etik Kepolisian yang terdapat pengaturannya dalam “Perkap Nomor

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP).” Dalam “Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

- a. Propam Polri;
- b. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP);
- c. Komisi Banding;
- d. Pengembangan fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri;
- f. Propam Polri dibidang Rehabilitasi;”

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. “Sementara itu Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap.” Berdasarkan “Pasal 17 ayat 2 penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan, investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- b. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- c. Sidang komisi banding yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar.
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilakukan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polri setelah didapatkan putusan dari atasan Ankom sebagaimana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6.
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagaimana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7.
- f. Rehabilitasi personel.”

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan narkoba

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada “UndangUndang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika” lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.” Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gr. Serta juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan dalam Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakan hukum terhadap pelaku pidana narkotika.

Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang melakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU Narkotika. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika diatas, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh kedua terdakwa yaitu Doni Rere dan Toni Nelson yakni ia telah mengonsumsi barang haram itu untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuan medis (dokter) atau termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan begitu keduanya dijerat dengan UU Narkotika.

Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsurunsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya. Dengan begitu dalam kedua kasus diatas terhadap Doni Rere (terdakwa) dan Toni Nelson (terdakwa) telah tepat untuk diproses secara hukum pidana, karena keduanya tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Selanjutnya, terhadap anggota kepolisian yang terjerat tindak pidana narkotika tetap diberlakukan UU Narkotika, tidak ada perbedaan dalam proses peradilannya dan diperlakukan sama seperti masyarakat biasa. Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya. Oknum Polri yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang selain

dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi administratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisian sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari Polri, sebab Polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum berlaku untuk siapapun yang melanggarnya tanpa terkecuali untuk aparat kepolisian sehingga selain dijatuhkan sanksi yang terdapat didalam UU Narkotika juga dijatuhkan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar dari instansinya masing-masing.”

Jika aparat kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkotika, menurut Jaksa Didit Koko Prastowo, oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain UU Narkotika, proses dalam mengadilinya mengacu kepada KUHAP yang bisa telaah dalam ketentuan Undang- Undang Kepolisian. Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian;
2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri;
3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);
4. Penurunan pangkat;”

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kepada para tersangka penyalagunaan narkoba terdapat beberapa alasan tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.”

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan “Pasal 29 UU Kepolisian”,. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa

anggota Polri termasuk warga sipil dan tidak merupakan subjek dari hukum militer. Akan tetapi terhadap anggota Polri diberlakukan Kode Etik Profesi serta Peraturan Disiplin walaupun mereka termasuk warga sipil sebagaimana terdapat dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ttg Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat di “PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 ttg Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi seperti penyalahgunaan narkotika dijatuhkan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Terbukti bersalahnya ataupun tidaknya, oknum polisi tetap harus menjalankan persidangan dalam hal kode etik yang diatur didalam PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. “aparatus kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang sudah melenceng dari peraturan mengenai kedisiplinan dan kode etik sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjaaga tegaknya hukum dan juga melindungi kehormatan, reputasi serta martabat Polri”

Etika profesi kepolisian adalah kristalisasi nilai-nilai Tribata yang didasari dan dimaknai oleh Pancasila yang menggambarkan sikap seluruh aparat kepolisian yang mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan etika kemasyarakatan serta etika kepribadian, yang setelah itu dimasukkan kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. “Dibutuhkan ketelitian dalam penyusunan etika kepolisian karena itu merupakan landasan etika kepolisian. Sebelumnya Tribata memberikan identitas kepada Polri, mengenai penyusunan undang-undang ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu berubah menjadi kode etik.”

“Perbuatan melanggar aturan kode etik dan kedisiplinan akan diperiksa dan apabila memang bersalah maka dapat dijatuhkan hukuman. Penjatuhan sanksi disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tidak memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbukti melanggar tindak pidana narkotika dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat 2 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. Sehingga, aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang akan menjalani proses hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin. Selain itu, aparat kepolisian yang diperkirakan menyalahgunakan obat-obatan terlarang sedang berjalan proses penyidikannya dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang inkrah atau yang sehubungan dengan asas praduga tak bersalah seperti yang sudah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ia akan diancam dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai

Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nmr 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika putusan pidana telah inkrah.”

Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 PP Nmr 1 Tahun 2003. Jadi walaupun aparat kepolisian merupakan warga sipil, akantetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
2. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah bertentangan dengan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketiga, kendala dalam penegakan hukum polisi yang melakukan tindak

pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.

B. Saran

Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya tes urin. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat. 2. Harus ada kebijakan yang lebih tegas dalam pemberian hukuman dan pengawasannya dari pemerintah dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkoba karena hal ini dapat menurunkan dan mencoreng kehormatan, harkat martabat dan citra polisi dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Awaloedin Djamin, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari zaman Kuno sampai Sekarang: Penerbit PTIK Press, 2006
- Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Bandung.2000.
- Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.
- Deepublish, Yogyakarta. 2017 Imron Anwari, Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang, PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Kunarto. Merenungi Kiprah POLRI Terhadap Kejahatan Tanpa Korban. PT Cipta Manunggal, Jakarta. 1999

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KUHP

- KUHAP

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

INTERNET

- <http://totokyuliyanto.Wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>
- <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/>